



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
KERJA SAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang: a. bahwa Kerja Sama Desa berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui optimalisasi potensi Desa;
- b. bahwa Kerja Sama Desa berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat guna saling melengkapi kelemahan satu desa oleh desa atau pihak lain;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga terlaksana dengan baik, Pemerintah Daerah perlu mengatur Kerja Sama Desa dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
2. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
9. Badan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga atau sebutan lainnya adalah badan yang berkedudukan di Desa dan dibentuk melalui Musyawarah Desa yang beranggotakan delegasi Desa dan Pihak Ketiga guna melaksanakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Delegasi Desa adalah organ yang dibentuk Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa untuk mewakili Desa dalam Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.

11. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang dipimpin oleh Camat.
17. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Kerja Sama Desa;
- b. bidang dan/atau potensi Kerja Sama Desa;
- c. tata cara Kerja Sama Desa;
- d. pelaksanaan Kerja Sama Desa
- e. perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dan penyelesaian perselisihan;
- f. jangka waktu Kerja Sama Desa;
- g. hasil Kerja Sama Desa;
- h. pelaporan dan evaluasi hasil Kerja Sama Desa;

- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II
KERJA SAMA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Kerja Sama Desa terdiri atas :

- a. Kerja Sama antar-Desa; dan/atau
- b. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar Desa

Pasal 4

- (1) Kerja Sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diadakan untuk kepentingan Desa.
- (2) Kerja Sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan
 - c. Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (3) Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengadakan Kerja Sama, harus mengikuti ketentuan Kerja Sama antar Daerah.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kerja Sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. Kerja Sama atas prakarsa Pihak Ketiga.

BAB III
BIDANG DAN/ATAU POTENSI KERJA SAMA DESA
Bagian Kesatu
Bidang dan/atau Potensi Kerja Sama Antar-Desa
Pasal 6

- (1) Bidang dan/atau potensi Kerja Sama antar-Desa, meliputi :
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. pembentukan BUM Desa;
 - b. pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. pengembangan pasar antar-Desa;
 - d. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa; dan/atau
 - e. pengembangan komoditas unggulan Desa.
- (3) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;
 - d. pengembangan seni dan budaya; dan/atau
 - e. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa
- (4) Bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Desa;
 - b. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial; dan/atau
 - c. pencegahan dan penyelesaian konflik antar-Desa.

Pasal 7

- (1) Selain bidang dan/atau potensi Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Desa dapat menentukan bidang dan/atau potensi Kerja sama Desa lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (2) Penentuan bidang dan/atau potensi Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

Bidang dan/atau potensi Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus sesuai dengan kewenangan Desa.

Bagian Kedua

Bidang dan/atau Potensi Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Bidang dan/atau potensi Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, antara lain :
 - a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. mengadakan sarana prasarana Desa;
 - c. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
 - d. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
 - f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - h. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Bidang dan/atau potensi Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Selain bidang dan/atau potensi Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menentukan bidang dan/atau potensi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (3) Penentuan bidang dan/atau potensi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

Bidang dan/atau potensi Kerja Sama Desa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sesuai dengan kewenangan Desa.

Bagian Ketiga

Pencantuman Bidang dan/atau Potensi Kerja Sama Desa Dalam RPJM Desa dan RKP Desa

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan harus tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.
- (4) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebelum penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Penandatanganan Perjanjian Bersama.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar-Desa

Paragraf 1 Tahapan Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 13

Kerja Sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Paragraf 2 Persiapan

Pasal 14

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas Kerja Sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan Kerja Sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan

- f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (2) Penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan kriteria :
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan
 - c. bidang keamanan dan ketertiban;
- (3) Kepala Desa menyampaikan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak selesainya penyusunan inventarisasi bidang atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak skala prioritas Kerja Sama Desa diterima oleh BPD.
- (5) Penyiapan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil Musyawarah Desa mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.

Paragraf 3 Penawaran

Pasal 15

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
 - a. Kepala Desa menawarkan rencana Kerja Sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran Kerja Sama;
 - b. Surat penawaran Kerja Sama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 - 2. ruang lingkup Kerja Sama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan Kerja Sama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan, pembatalan; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran Kerja Sama;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan Kerja Sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana Kerja Sama sesuai hasil Musyawarah Desa.

- (2) Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penawaran Kerja Sama diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus menyampaikan kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa;
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penyampaian oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa;
- (4) Pemberian jawaban Kepala Desa kepada Kepala Desa yang menawarkan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Musyawarah Desa diterima oleh Kepala Desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi Kerja Sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama; dan
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak adanya kesepakatan terhadap penawaran.

Paragraf 5
Penandatangan Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 17

Penandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa yang melakukan Kerja Sama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati; dan
- b. Penandatangan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

Paragraf 6
Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 18

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilaksanakan dengan :

- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
- b. menatausahakan pelaksanaan Kerja Sama oleh BKAD.

Pasal 19

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait Kerja Sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Tahapan Kerja Sama Atas Prakarsa Desa

Pasal 20

Kerja Sama atas prakarsa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Perjanjian Bersama;
- d. penandatangan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 21

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama;
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- (2) Skala prioritas bidang dan/atau potensi yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan kriteria :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa;
- (3) Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan selesai disusun oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penyiapan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil Musyawarah Desa mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.

Pasal 22

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran Kerja Sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran Kerja Sama dari Pihak Ketiga;
 - d. hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerja Sama;

- (2) Pengumuman penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari melalui undangan kepada Pihak Ketiga potensial;
- (3) Penyampaian penawaran dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengumuman penawaran diterima dari Pemerintah Desa; dan
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya penyampaian penawaran dari Pihak Ketiga oleh Pemerintah Desa.

Pasal 23

Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
- b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
- c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi Kerja Sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
- d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan oleh Camat;
- e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
- f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

Pasal 24

Penandatanganan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati; dan

- b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilaksanakan dengan tata cara:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga; dan
- b. menatausahakan pelaksanaan Kerja Sama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.

Pasal 26

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana Kerja Sama dengan Desa.
- (2) Rencana Kerja Sama atas prakarsa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Kerja Sama atas prakarsa Pihak Ketiga dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana Kerja Sama kepada Pemerintah Desa;
 - b. Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pada huruf a kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. penyampaian rencana Kerja Sama oleh Pemerintah Desa kepada BPD sebagaimana pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya penawaran dari Pihak Ketiga;
 - d. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana Kerja Sama dari Pihak Ketiga;
 - e. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak BPD menerima penyampaian penawaran rencana Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dari Pemerintah Desa; dan
 - f. Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerja Sama.

BAB V
PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 28

- (1) Kerja Sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.
- (2) Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. ruang lingkup dan bidang/potensi Kerja Sama Desa;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan Kerja Sama Desa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pembiayaan;
 - f. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. pembentukan BKAD; dan
 - i. lain-lain yang diperlukan dalam Kerja Sama antar-Desa.

Pasal 29

- (1) Kerja Sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Musyawarah antar Desa yang melakukan ikatan Kerja Sama antar-Desa.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola Kerja Sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama.
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (5) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.
- (6) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerja Sama Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;

- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - c. delegasi Desa dalam pembahasan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain yang diperlukan.
- (3) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh badan Kerja Sama yang beranggotakan delegasi Desa dan Pihak Ketiga.
- (4) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 31

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Desa dan beranggotakan :
- a. Perangkat Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Desa di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga; dan
 - b. menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sejalan dengan keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama

Pasal 32

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;

- f. pembiayaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 33

- (1) Materi muatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan Klarifikasi.
- (4) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada tiap Kepala Desa dan Pihak Ketiga yang melaksanakan Kerja Sama.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Sama Desa

Pasal 34

- (1) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Perubahan atau Berakhirnya Kerja Sama Desa

Pasal 35

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa atas ketentuan Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;

- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Pasal 37

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Kerja Sama antar-Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JANGKA WAKTU KERJA SAMA DESA

Pasal 39

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Desa ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup Kerja Sama Desa;
 - c. bidang/potensi Kerja Sama Desa; dan
 - d. pembiayaan.

- (3) Selain memperhatikan penentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan saran dari Camat.

BAB VIII HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 40

- (1) Hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 41

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama antar-Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Biaya Kerja Sama antar-Desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dilaksanakan sampai berakhirnya masa Kerja Sama.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM DM. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 41,04/2019

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KERJA SAMA DESA**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa maupun dengan Pihak Ketiga. Dan sesuai ketentuan dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama. Tujuan Kerja Sama Desa yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa serta meningkatkan ketertiban dan keamanan desa. Selain itu, Kerja Sama antara Desa dapat menghindari timbulnya konflik antar-Desa.

Ketentuan Kerja Sama Desa secara umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Untuk itulah langkah pembentukan Peraturan Daerah Tojo Una-Una tentang Kerja Sama Desa harus menjadi panduan hukum dalam penyelenggaraan Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Tojo Una-Una. Oleh karena itu untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintah Desa dalam melakukan Kerja Sama Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.

- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rekening kas Desa” adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aset Desa” adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 98